

**TRADISI NIKAH GANTUNG DI KALANGAN MAHASISWA
NEGERI PULAU PINANG DITINJAU DARI FIKIH SYAFI'I
DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
(NEGERI PULAU PINANG) TAHUN 2004**

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMAD HAZWAN BIN MAT SAAD

NIM. 21155149



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**TRADISI NIKAH GANTUNG DI KALANGAN MAHASISWA
NEGERI PULAU PINANG DITINJAU DARI FIKIH SYAFI'I
DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
(NEGERI PULAU PINANG) TAHUN 2004**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

MOHAMAD HAZWAN BIN MAT SAAD

NIM. 21155149



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MOHAMAD HAZWAN BIN MAT SAAD
NIM : 21.15.5.149
JURUSAN : AL-AHWAL AL-SYAHKSIYYAH
TEMPAT/TGL. LAHIR : KEDAH MALAYSIA/ 06 OKTOBER 1994
ALAMAT/TELEFON : JALAN PROF HM YAMIN, GANG
SYARIF NO. 11, MEDAN/ 087868109360

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **TRADISI NIKAH GANTUNG DI KALANGAN MAHASISWA NEGERI PULAU PINANG DITINJAU DARI FIKIH SYAFI'I DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) TAHUN 2004** adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Saya bersedia segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

MEDAN, 09 OKTOBER 2017

Yang menyatakan,

**MOHAMAD HAZWAN BIN MAT SAAD
NIM. 21.15.5.149**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **TRADISI NIKAH GANTUNG DI KALANGAN MAHASISWA NEGERI PULAU PINANG DITINJAU DARI FIKIH SYAFI'I DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) TAHUN 2004** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan pada 02 November 2017. Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah.

Medan, 02 November 2017
Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara, Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Amal Hayati M. Hum

NIP.19680201 199303 2 005

Irwan M. Ag

NIP.19721215 200112 1 004

Anggota-anggota

1. Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP.19740910 200003 1 001

2. Drs. Hasbullah Ja'far MA

NIP.19600818 199403 1 001

3. Dra. Amal Hayati M. Hum

NIP.19680201 199303 2 005

4. Irwan M. Ag

NIP.19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara, Medan

Dr. Zulham S.HI. M. Hum

NIP.19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Judul skripsi ini adalah: **TRADISI NIKAH GANTUNG DI KALANGAN MAHASISWA NEGERI PULAU PINANG DITINJAU DARI FIKIH SYAFI'I DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) TAHUN 2004**. Dalam penelitian ini, penulis membahas tradisi nikah gantung di kalangan mahasiswa Negeri Pulau Pinang. Tradisi nikah gantung begitu asing karena masyarakat masih belum paham tentang perkawinan ini walaupun ia berasal dari adat Melayu. Berdasarkan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia itu sebagai makhluk yang berkehormatan. Tradisi nikah gantung ditinjau dari fikih Syafi'i dan enakmen karena ia melatarbelakangi dan mengatur prosedur perkawinan bagi umat Islam Negeri Pulau Pinang. Penelitian yang dilatar belakangi tiga permasalahan utama seperti; pertama, bagaimana pelaksanaan nikah gantung di kalangan mahasiswa? kedua, apa faktor-faktor pendukung pada nikah gantung? ketiga, bagaimana tinjauan tradisi nikah gantung menurut fikih Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004?. Permasalahan yang dijadikan acuan untuk penelitian diarahkan pada penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian dan wawancara langsung terhadap delapan pelaku tradisi nikah gantung dan seorang dosen, penulis dapat menganalisis bahwa tradisi nikah gantung masih asing di masyarakat. Faktor-faktor pendukung tradisi nikah gantung adalah; menghindari budaya *couple* (pacaran) dan perzinahan, faktor media sosial dan elektronik yang modern, mewujudkan ketenangan jiwa dan fikiran yang matang. Berdasarkan fikih Syafi'i dan enakmen, tradisi nikah gantung dibolehkan dan ia merupakan perkawinan yang sah. Dengan pelbagai permasalahan yang semakin kompleks terjadi di kalangan mahasiswa, maka dengan ini penulis berpendapat bahwa tradisi nikah gantung sebagai solusi penyelesaian terbaik untuk menghindari budaya *couple* (pacaran), pergaulan bebas dan perzinahan di kalangan mahasiswa.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ حَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Dengan memanjat puji dan syukur ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tradisi Nikah Gantung Di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang Ditinjau Dari Fikih Syafi'i Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Meskipun terlihat kekurangan, akan tetapi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin, inilah upaya yang paling serius yang pernah penulis kerjakan dalam penulisan karya ilmiah.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dari berbagai pihak, namun atas rahmat dan hidayah-Nya dan partisipasi berbagai

pihak juga, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Berkenaan dengan itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Mat Saad bin Ibrahim dan ibunda Hairul Bariah binti Mohamad, abang kandung Mohamad Hasrul, Mohamad Hafiz, Mohamad Hanif, dan adik kandung Siti Hanisah yang telah memberi perhatian, kasih sayang dan dorongan yang begitu besar serta untuk do'a yang tidak pernah terputus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan cemerlang.
2. Rektor UIN Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulham, S.HI. M.Hum, kepada Ketua Jurusan Dra. Amal Hayati, MA, para staff dan pegawainya yang telah memberi bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Pembimbing I Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA dan Pembimbing II Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, MA yang telah banyak memberi masukan, pengarahan serta perbaikan terhadap penulisan skripsi ini.

4. Kepada sahabat-sahabat terdekat Dani Akbar SH, Uswatun Hasanah SH, Humairah SH, Putri Arianti Arios SH, Sara SH, Aliff SH, Zahiruddin, Lokman, Fahman, Taufiq, Hazim, Haziq, Hanis, Atiq dan seluruh mahasiswa Malaysia, Indonesia dan Thailand Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu setia mendukung dan menemani penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Kepada para pelaku tradisi nikah gantung dalam wawancara pribadi Yusoff, Fatinah, Khairina, Nurul Afiqah, Asma, Faziera, Hafiz dan Nur Hazwani dan seorang dosen Khairoll Bushra yang telah memberikan penulis begitu banyak sumber informasi hasil dari wawancara dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh pihak yang memberi sumbangsuhnya baik moril maupun materil yang banyak dirasakan oleh penulis, sehingga beban yang berat dalam menyelesaikan tugas akhir ini terasa ringan.

Demikian karya ilmiah ini penulis persembahkan. Penulis yakin di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat bermanfaat demi

kesempurnaan skripsi ini. Dan kebaikan itu adalah milik Allah Swt dan Dia-lah tempat bertawakkal, memohon taufiq dan hidayah.

Penulis

Mohamad Hazwan bin Mat Saad

21.15.5.149

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Ikhtisar	iii
Kata pengantar	iv
Daftar isi	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Kajian pustaka.....	8
F. Kerangka teori.....	9
G. Metodologi penelitian.....	12
H. Sistematika pembahasan.....	15

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT FIKIH SYAFI'I DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) TAHUN 2004

A. Pengertian perkawinan.....	17
B. Dalil perkawinan.....	19
C. Rukun dan syarat sah perkawinan.....	22
D. Prosedur perkawinan.....	29
E. Hikmah disyariatkannya perkawinan.....	38

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG NEGERI PULAU PINANG

A. Letak geografis.....	43
B. Data demografis.....	45
C. Keagamaan.....	46
D. Pendidikan.....	49
E. Adat istiadat.....	53

BAB IV : HASIL PENELITIAN TRADISI NIKAH GANTUNG DI NEGERI PULAU PINANG

A. Pelaksanaan tradisi nikah gantung.....	55
---	----

B. Faktor-faktor pendukung pada tradisi nikah gantung.....	58
C. Tinjauan nikah gantung menurut fikih Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004.....	65
D. Analisis.....	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

Daftar pustaka.....	78
----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang paling mulia, ia bukanlah sesosok makhluk yang sekedar memiliki jasad atau organisme hidup, sehingga kehidupan yang dijalannya pun bukan sekedar untuk tujuan memperoleh makan, tumbuh, berkembang-biak, lalu mati.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi moral. Oleh itu, perkawinan merupakan suatu ibadah yang penting bagi umat Islam. Pernikahan berasal dari kata dasar nikah. Kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kata nikah berarti perjdohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.¹

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan perkawinan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafazh "*inkah*" (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah) atau "*tazwij*" (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).²

¹Arif Santosa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Mahkota Kita, t. tahun), h. 302.

²Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV Manhaji, 2016), h. 3.

Dapat dipahami bahwa kawin adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan kenyamanan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dalam surat adz-Dzariyat (51) ayat 49 Allah Swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات/٤٩:٥١)

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Swt.”³

Tradisi nikah gantung di Negeri Pulau Pinang begitu asing karena masyarakat masih belum paham tentang perkawinan ini walaupun ia berasal dari adat Melayu. Nikah gantung adalah perkawinan sama seperti nikah yang biasa dilakukan, yang membedakannya adalah pasangan suami istri yang baru lepas kawin itu tidak tinggal sebumbung (serumah). Suami juga tidak wajib memberikan

³Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2014).

nafkah lahir dan batin bahkan istri masih di bawah tanggungan ayahnya sehingga istri tinggal serumah dengan suaminya.

Menurut Ustaz Nasruddin bin Hassan at-Tantawi, seperkara yang membedakan di antara akad nikah dan nikah gantung ialah kedua-dua pasangan nikah gantung tidak tinggal bersama sehingga selesai walimah dilangsungkan. Pada dasarnya, mereka berdua adalah suami istri dan halal untuk melakukan apa saja yang difikirkan untuk mereka melakukannya.⁴

Bagi istilah remaja zaman sekarang, ia dipanggil “*couple halal*”, ini bermaksud pasangan suami istri bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki, seperti berjalan berpegang tangan dan sekiranya istri hamil semasa mereka masih dalam ikatan nikah gantung, anak itu sah dan tidak terjadi anak luar nikah ataupun anak zina karena suami dan istri telah menjalankan akad nikah menurut syarak dan diakui sah mengikuti Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004.

Seterusnya, mahasiswa di Negeri Pulau Pinang yang mempelajari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, apabila diamati tidak jarang banyaknya

⁴<http://najibroslan.blogspot.com> (05 November 2016).

mahasiswa yang telah mengetahui bahwa pacaran tidak memiliki tuntunan dalam syariat Islam. Namun karena zaman yang telah bergeser, seolah fenomena sosial tersebut menjadi suatu hal yang wajar dan biasa di kalangan mahasiswa.

Fenomena pacaran bukanlah menjadi suatu hal yang baik menurut hukum dan aturan agama Islam. Bahkan pada kenyataannya, pacaran lebih banyak menimbulkan maksiat dan mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama.

Seorang pengusaha menyewa sebuah kedai berdekatan universitas. Di atasnya ada 3 lantai apartment yang disewa mahasiswa. Setiap pagi banyak kondom yang dibuang dari lantai atas. Itu semua petanda berleluasanya zina. Sebuah akbar tempatan pernah wawancara seorang wanita yang masih muda yang mengaku telah meniduri 30 laki-laki hasil perkenalan melalui *facebook*. Seorang wanita muda lain juga mengakui pernah meniduri 285 laki-laki.⁵

Berdasarkan kasus berikut, fenomena perzinahan sudah parah di kalangan remaja khususnya mahasiswa. Ditambah pula dengan kemajuan teknologi modern yang disalahgunakan, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi tidak

⁵<http://ceritaadunia.blogspot.com> (11 Desember 2016).

terhormat. Dengan itu, penulis mengedepankan tradisi nikah gantung sebagai suatu solusi yang sangat relevan pada zaman sekarang.

Islam mensyariatkan perkawinan serta meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat. Peraturan-peraturan ini diasaskan atas prinsip-prinsip kokoh yang menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, menyebarkan kebaikan, menjaga akhlak yang baik, dan pengekalan keturunan manusia.⁶

Kasus tradisi nikah gantung adalah Hafiz dan pasangannya Nur Hazwani dan merupakan alumni Universitas Sains Malaysia. Mereka berkawin pada tahun 2011 kemudian melanjutkan program studi sarjana kedokteran di India. Nikah gantung mereka berjalan sampai mereka selesai sarjana. Jadi, selepas tamatnya sarjana, maka perkawinan mereka menjadi perkawinan biasa.

Kasus lainnya adalah Muhammad dan istrinya Asma berkawin pada tahun 2014 dan pada masa itu si suami belum lagi tamat kuliah. Mereka berkawin dengan cara nikah gantung karena suami belum mampu hidup bersama dengan istrinya disebabkan masih belajar. Suami tinggal di asrama sedangkan istri tinggal bersama orang tuanya karena rumah dari kampus jarak tempuhnya cukup dekat.

⁶Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho dan Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, jilid 4 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 672.

Berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik dalam tentang nikah gantung di kalangan mahasiswa Negeri Pulau Pinang. Jadi, judul skripsi “Tradisi Nikah Gantung di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang ditinjau dari Fikih Syafi’i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004” dikaji dan dibahas agar masyarakat lebih mudah menerima dan memahami dengan sempurna dan baik.

B. Rumusan Masalah

Demi menyahuti apa yang tertera dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi Nikah Gantung di kalangan mahasiswa Negeri Pulau Pinang?
2. Apa faktor-faktor pendukung di kalangan mahasiswa Negeri Pulau Pinang pada Tradisi Nikah Gantung?
3. Bagaimana tinjauan Tradisi Nikah Gantung menurut fikih Syafi’i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengemukakan beberapa poin rumusan masalah, maka di sini dapat diuraikan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Karena tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi Nikah Gantung di kalangan mahasiswa Negeri Pulau Pinang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung di kalangan mahasiswa pada Tradisi Nikah Gantung.
3. Untuk mengetahui Tradisi Nikah Gantung menurut fikih Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian yang akan dilaksanakan dalam penulisan skripsi ini, ada dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sebuah kontribusi ilmiah, menambah khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan tentang Tradisi Nikah Gantung.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini adalah agar dapat dimanfaatkan oleh peneliti terkait tentang tradisi nikah gantung di kalangan mahasiswa Negeri Pulau Pinang.

Manfaat praktis ini juga dapat mengurangi presentase perbuatan maksiat di kalangan mahasiswa Negeri Pulau Pinang masa kini. Dengan manfaat praktis ini juga dapat diharapkan memberi masukan yang membina bagi pihak yang terkait dengan sistem syariah. Bagi penulis, untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian

sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sepanjang pengetahuan penulis berdasarkan media internet dan perpustakaan, belum pernah ada skripsi yang membahas judul ‘Tradisi Nikah Gantung di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang ditinjau dari Fikih Syafi’i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004’. Kebanyakan di Malaysia, tradisi nikah gantung hanya disampaikan melalui ceramah agama, seminar dan forum.

F. Kerangka Teori

Tujuan utama tradisi nikah gantung adalah untuk menghindari pergaulan bebas dan penzinahan. Nikah gantung menyerupai pertunangan karena pasangan tidak serumah. Tapi tradisi nikah gantung adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, hanya saja pasangan masih duduk berasingan sebab itu sering dipanggil nikah gantung. Bedanya, pasangan yang bertunang cara biasa masih perlu menjaga had-had pergaulan sebab hubungan mereka belum sah.

Problematika terbesar yang menjadi penghalang nikah gantung adalah tentangan orang tua sendiri, baik di pihak laki-laki mahupun perempuan. Hal ini

karena problema dan kondisi setiap orang tidak sama. Tidak dinafikan ramai mahasiswa tersekat di titik ini. Mereka lebih kenal orang tua mereka, jadi apabila mereka menjangkakan hasrat murni untuk berkawin, ia akan dihalang, maka awal-awal lagi niat kawin itu dipadamkan.

Problematika yang lain adalah problema masyarakat yang mengkhawatirkannya. Bukan dari segi perkawinan itu sendiri, melainkan dari segi tambahan-tambahan yang dibuat oleh manusia yang tidak ada hubungannya baik dalam tinjauan syariat maupun akal sehat. Kejadian ini merupakan akibat dari menuruti adat jahiliyyah dan mencari kebanggaan hati dengan mengorbankan syariat yang hanif (lurus), akal yang sehat dan fitrah yang normal.

Barangsiapa yang melepaskan hawa nafsunya tanpa kendali, menundukkan dirinya kepada keinginan, maka hawa nafsu akan menyeretnya kepada kemaksiatan dan menjerumuskan kepada penyimpangan daripada syariat Allah Swt. Karena pada hakekatnya tidaklah orang-orang yang menyimpang itu menyimpang, para ahli bid'ah berbuat bid'ah, orang-orang kafir, fasik dan murtad berpaling dari manhaj yang benar karena tidak jelasnya kebenaran atau mereka tidak puas dengan kebenarannya -sebagaimana mereka klaim- karena kebenaran

telah nyata, bahkan justru kebatilannya yang tersamar. Tetapi melakukan semua itu adalah karena dorongan hawa nafsu.⁷ Dalam surah al-Qashash (28) ayat 50 Allah Swt berfirman:

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (القصص/٢٨:٥٠)

Artinya: “Jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah Swt sedikit pun? Sungguh, Allah Swt tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”⁸

Penelitian ini bertujuan untuk membuka pola pikir masyarakat tentang kelebihan perkawinan di usia muda dan menutup pintu-pintu kearah perzinahan.

Dalam surah al-Isra’ (17) ayat 32 Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء/١٧:٣٢)

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina; zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”⁹

⁷Musthafa Bugha dan Syaikh Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi* (Jakarta: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 441.

⁸Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2014).

⁹*Ibid.*

Berdasarkan ayat di atas, jangan berzina sudah ditegaskan. Perbuatan zina tidak saja keji karena zinanya dan tidak sejalan dengan harga diri dan menghargai orang lain, tetapi juga membuka jalan keberbagai kejahatan, merusak dasar keluarga, berlawanan dengan kepentingan bayi dan calon bayi, dapat menyebabkan adanya pembunuhan, pemusuhan dan merusak nama baik. Bukan saja hal ini harus dihindari sebagai suatu dosa, tetapi setiap pendekatan atau godaan kearah itu harus dihindari.

Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjurus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.¹⁰

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.

Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani. 2011), h. 40.

menemukan secara spesifik dan realitis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

2. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara umum di Negeri Pulau Pinang dengan pertimbangan bahwa Negeri Pulau Pinang terdapat sebagian mahasiswa dan mahasiswi melaksanakan nikah gantung. Sehingga Negeri Pulau Pinang ini memenuhi karakteristik yang representatif untuk memperoleh informasi untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

3. Penentuan Responden

Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa pelaku nikah gantung dan beberapa dosen. Dari sampel tersebut ditentukan sebanyak 8 (delapan) pelaku tradisi nikah gantung di kalangan mahasiswa Negeri Pulau Pinang. 3 (tiga) mahasiswa Universitas Sains Malaysia, 2 (dua) Universitas Teknologi MARA, 2 (dua) mahasiswa Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang, 1 (satu) mahasiswa Kolej Tunku Abdul Rahman. Tambahan 1 (satu) dosen Kolej Islam di Negeri Pulau Pinang.

4. Teknik pengumpulan Data

Penelitian tradisi nikah gantung ini menitikberatkan pada penelitian lapangan, data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara beberapa kelompok.

- a. Al-Qur'anul Karim. Hal ini karena al-Qur'an merupakan sumber utama dalam hukum Islam.
- b. Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah dan pengambilan data primer mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.
- c. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.
- d. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventaris hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Selanjutnya, data sekunder digunakan bahan kepustakaan sebagai berikut:

Mukhtashar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh, al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-

Imam asy-Syafi'i, dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang bersifat deskriptif terhadap kata-kata atau tindakan dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dari penelitian jenis lainnya. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, menggunakan analisis data secara induktif serta mengumpulkan data deskriptif (kata-kata, gambar) bukan angka-angka. Serta catatan lapangan pada penelitian ini bersifat deskriptif. Dapat juga dikatakan bahwa metode kualitatif yaitu sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari

pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Tinjauan umum tentang perkawinan menurut fikih Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004, yang terdiri dari pengertian perkawinan, dalil perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, prosedur perkawinan dan hikmah disyariatkannya perkawinan.

Bab III adalah Gambaran umum tentang Negeri Pulau Pinang, yang terdiri dari letak geografis, data demografis, keagamaan, pendidikan, dan adat istiadat.

Bab IV adalah Hasil penelitian yang terdiri dari pelaksanaan tradisi nikah gantung, faktor-faktor pendukung tradisi nikah gantung, tinjauan tradisi nikah gantung menurut fikih Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004, dan analisis.

Bab V adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT FIKIH SYAFI'I DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) TAHUN 2004

A. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Imam Syafi'i secara syarak ialah:

قد يتضمن ملك وطئ بلفظ انكاح او تزويج او معناهما

Artinya: “adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath'i dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya.”¹¹

Sebagaimana disebutkan di dalam kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* oleh Abdurrahman al-Jaaziri kata perkawinan atau nikah secara etimologi adalah *وطئ* yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai aqad, dikarenakan aqad sebab diperbolehkan senggama.¹²

Dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i* menyatakan pengertian nikah dari segi bahasa ialah bersatu dan berkumpul. Kata kebanyakan

¹¹Jalaluddin al-Mahalli, *al-Mahalli*, jilid 3 (Jakarta: Nur Asia, tt), h. 3.

¹²Abdurrahman al-Jaaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, jilid 4 (Birut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 5.

orang arab: “Pokok-pokok itu bernikah”, Ia bermaksud pokok-pokok itu condong dan berhimpun rapat di antara satu sama lain. Dari segi syarak, nikah ialah satu akad yang menghalalkan *istimta'* (bersetubuh/berseronok-seronok) di antara suami istri dengan cara yang dibenarkan oleh syarak.¹³

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pengertian nikah secara bahasa adalah mengumpul, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹⁴

Sementara itu, menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004 tidak dinyatakan tentang pengertian perkawinan. Dari pengenalan prosedur perkawinan dapat dinyatakan bahwa perkawinan merupakan satu tanggungjawab yang berat kepada setiap individu. Setiap pasangan yang ingin

¹³Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho dan Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, jilid 4 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 671.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 38-39.

mencapai kebahagiaan perlu mengetahui hukum sebenar perkawinan yang mereka bina.

Tanpa hukum yang jelas, sesuatu perkawinan itu tidak dapat dibentuk dan diarahkan dengan baik dan akhirnya akan mengakibatkan kehancuran. Supaya untuk menjaga agar perkawinan di kalangan umat Islam di Negeri Pulau Pinang dilaksanakan mengikut hukum syarak, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang telah membuat beberapa peraturan yang perlu diikuti oleh individu yang ingin berumah tangga.¹⁵

B. Dalil Perkawinan

1. Ayat-ayat al-Quran tentang Perkawinan

Adapun ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Surat an-Nisa (4) ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

(النساء/٤:٣)

¹⁵<http://emunakahat.penang.gov.my> (21 agustus 2017).

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga dan empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹⁶

b. Surat an-Nur (24) Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور/٢٤:٣٢)

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Swt akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberian-Nya, Maha mengetahui.”¹⁷

c. Surat ar-Rum (30) Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم/٣٠:٢١)

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”.¹⁸

¹⁶Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2014).

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

2. Hadits tentang Perkawinan

a. Hadits Pertama

عن عبد الله بن مسعود قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". (رواه المسلم)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud Ra. katanya, berkata Rasulullah Saw. "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian telah berkemampuan maka hendaklah ia menikah, karena menikah bisa menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan, Barangsiapa tidak berkemampuan maka hendaklah ia berpuasa karena berpuasa dapat menjadi pelindung baginya".(riwayat Muslim 807)¹⁹

b. Hadits Kedua

عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو أذن له لاختصينا. (رواه النسائي)

Artinya: Dari Said ibnu al-Musayyab dari Sa'ad ibnu Abu Waqqas berkata:

"Rasulullah Saw telah menolak Usman untuk hidup membujang,

¹⁹H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Hadits Shahih Muslim*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), h. 164.

seandainya beliau memberi izin untuknya, niscaya kami akan berkebiri.”

(riwayat an-Nasa'iy 3072)²⁰

c. Hadits Ketiga

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها،
ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. (متفق عليه)

Artinya: Dari Abi Hurairah, dari Nabi Saw sabdanya, “Orang berkawin kepada perempuan, karena empat (perkara): karena hartanya, dank arena keterunannya, dank arena kecantikannya, dank arena agamanya. Oleh itu, dapatilah perempuan yang mempunyai agama, (karena jika tidak) binasalah dua tanganmu.” (Muttafaq ‘alaihi 997)²¹

C. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan

1. Rukun-rukun Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam. Setiap ibadah ada rukunnya, begitu juga perkawinan. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain

²⁰Bey Arifin, YunusAli al-Muhdhor dan Ummu Maslamah Rayes, *Sunan an-Nasa'iy*, jilid 3 (Semarang: CV. asy-Syifa', 1993), h. 445-446.

²¹Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: CV Diponegoro, 1999), h. 432.

merupakan hal yang harus ada.²² Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah

itu ada lima macam:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah²³

2. Syarat-syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Menurut Wahbah az-Zuhaili, syarat adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut.²⁴ Jadi, yang dimaksudkan dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu:

- a. Calon Pengantin Laki-laki

²²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani. 2011), h. 45.

²³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 48.

²⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani. 2011), h. 54.

Syarat bagi lelaki yang akan berkawin ialah:²⁵

- 1) Bukan mahram kepada perempuan yang ingin dikawini.
- 2) Lelaki tertentu. Jika wali berkata, “Aku kawinkan anak perempuan aku dengan salah seorang daripada kamu berdua,” maka perkawinan tersebut tidak sah, karena tidak ditentukan lelaki mana yang akan dikawinkan.
- 3) Tidak berada dalam ihram haji atau umrah karena berdasarkan hadits riwayat Muslim dijelaskan:

عن عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. (رواه المسلم)

Artinya: Dari Utsman bin Affan Ra. katanya, berkata Rasulullah Saw: “orang yang sedang di dalam keadaan ‘ihram’ janganlah kawin atau mengawinkan orang lain, atau meminang.” (riwayat Muslim 820)²⁶

b. Calon Pengantin Perempuan

²⁵Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho dan Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, jilid 4 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 734.

²⁶H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Hadits Shahih Muslim*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), h. 170.

Perempuan yang akan berkawin disyaratkan beberapa perkara untuk menjadikan sesuatu perkawinan sah. Syarat-syarat tersebut ialah:²⁷

- 1) Tidak mempunyai halangan-halangan untuk berkawin (perempuan-perempuan yang haram dikawini dan dipinang).
- 2) Ditentukan. Jika wali berkata kepada pengantin lelaki, “Aku nikahkan engkau dengan salah seorang daripada anak perempuanku”, maka tidak sah akadnya, karena dia tidak menentukan anak yang mana satu yang akan dikawini.
- 3) Tidak dalam ihram haji atau umrah.

c. Wali

Al-Wilayah dari segi bahasa bermaksud kasih-sayang dan pertolongan.²⁸ Surah al-Maidah (5) ayat 56 Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدة/٥: ٥٦)

Artinya: “Barangsiapa menjadikan Allah Swt, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah Swt itulah yang menang.”²⁹

²⁷Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho dan Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, jilid 4 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 733.

²⁸*Ibid.*, h. 734-735.

Al-Wilayah dari segi syarak ialah melaksanakan kata-katanya terhadap orang lain dan mengawasi urusan mereka. Maksud “orang lain” adalah orang yang tidak mampu mengurus dirinya dan orang gila serta perempuan baligh yang berada di bawah jagaan wali ikhtiar (wali biasa bukan wali mujbir).³⁰ Surah al-Baqarah (2) ayat 232 Allah Swt berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ (البقرة/٢: ٢٣٢)

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau laki-laki yang lain), apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik.”³¹

Imam Syafi’i berkata: “Ayat ini adalah bukti paling kokoh dalam mengambil kira kedudukan wali. Jika kedudukan wali tidak diambil kira,

²⁹Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2014).

³⁰Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho dan Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji ‘Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi’i*, jilid 4 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 734-735.

³¹Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2014).

niscayalah dia tiada kuasa menghalang perkawinan.”³² Dalam perkawinan

ada beberapa macam wali yaitu:

- 1) Wali mujbir yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridhoan yang dikawinkan itu.
- 2) Wali nasab yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal.
- 3) Wali hakim.³³

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil.

Perkawinan tanpa wali tidaklah sah.³⁴

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي". (رواه احمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال)

Artinya: Dari Abi Burdah bin Abi Musa, Dari bapanya, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw: “Tidak ada nikah melaikan dengan wali.”

³²Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho dan Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, jilid 4 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 734-736.

³³Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.603.

³⁴*Ibid.*, h. 602.

(diriwayatkan oleh Ahmad dan empat dan dishahihkan oleh Ibnu Madini dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi diilalkan sebagai mursal, 1008).³⁵

d. Dua orang saksi

Islam mengambil langkah berjaga-jaga dengan mewajibkan kehadiran sekurang-kurangnya dua orang saksi untuk menyaksikan akad nikah tersebut. Di samping meletakkan beberapa syarat saksi yang melayakkannya menjadi tempat kepercayaan untuk memperakui kesaksian tersebut apabila diperlukan. Terutamanya ketika berlaku perselisihan atau pergaduhan di antara suami istri atau salah seorang tidak mau melaksanakan hak-hak akad dan kesaksian. Syarat-syarat dua orang saksi adalah:

- 1) Islam
- 2) Lelaki
- 3) Berakal dan baligh
- 4) Adil walaupun zahirnya saja
- 5) Mendengar dan melihat³⁶

³⁵Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: CV Diponegoro, 1999), h. 437.

³⁶Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho dan Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, jilid 4 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 747-748.

e. Sighat Akad Nikah

Sighat (صيغة) ialah lafaz ijab qabul. Lafaz ijab adalah daripada wali seperti dia berkata, “Aku nikahkan engkau”, atau “Aku nikahkan engkau dengan anak perempuan aku”. Lafaz qabul adalah daripada pengantin lelaki seperti dia berkata, “Aku terima nikahnya”, atau “Aku terima nikah anak perempuan engkau”. Sah jika pengantin lelaki mendahului lafaz wali kerana lafaz itu jika didahulukan atau dikemudiankan, ia memberi maksud yang sama. Syarat-syarat sighat adalah:

- 1) Hendaklah menggunakan lafaz nikah atau kawin.
- 2) Lafaz ijab dan qabul hendaklah disebut secara jelas dan terang.
- 3) Ijab dan qabul bersambung.
- 4) Wali dan pengantin laki-laki waras sehingga selesai akad.
- 5) Sighat mestilah mutlak.³⁷

Sementara itu, menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004 mengenai rukun dan syarat perkawinan,

³⁷ *Ibid.*, h. 728-732.

suatu perkawinan itu sah apabila cukup semua syarat menurut hukum syarak.

Ini berdasarkan pada pasal 11 yang menyatakan:

“Sesuatu perkawinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut hukum syarak, untuk menjadikannya sah.”³⁸

D. Prosedur Perkawinan

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004 telah menetapkan prosedur perkawinan dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang sebagai administrasi yang mengatur dan menyelenggara setiap perkawinan bermula dari peraturan am, prosedur perkawinan, dan hinggalah prosedur semasa, selepas, dan catatan dalam perkawinan.

1. Peraturan Am³⁹

- a. Pemohon laki-laki sekurang-kurangnya 18 tahun dan pemohon perempuan 16 tahun. Pemohon yang berumur kurang dari umur yang ditetapkan perlu mendapatkan Surat Rujukan dari Kantor Agama

³⁸Warta Kerajaan, *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004*, 20 Oktober 2004.

³⁹<http://emunakahat.penang.gov.my> (20 agustus 2017).

Daerah untuk mendapatkan proses kebenaran daripada Mahkamah Syariah.

- b. Borang permohonan boleh diisi seawal-awalnya 90 hari dari tanggal akad nikah atau selewat-lewatnya 14 hari bagi warganegara Malaysia dan 21 hari untuk warganegara asing sebelum tanggal akad nikah.
- c. Pemohon hendaklah seorang yang bermastautin di dalam negeri Pulau Pinang serta beralamat Negeri Pulau Pinang di dalam kartu tanda pengenalan.
- d. Permohonan yang dibuat secara *online* hanya akan diproses apabila pemohon melaksanakan proses-proses seperti di dalam tatacara permohonan berikut:
 - 1) Pemohon hendaklah mengisi formulir online dengan lengkap.
 - 2) Pemohon hendaklah mencetak formlir yang telah lengkap diisi.
 - 3) Pemohon hendaklah mendapatkan pengesahan saksi di dalam formulir yang dicetak.
 - 4) Formulir yang telah dicetak hendaklah dikemukakan oleh pemohon atau wakil yang dinamakan. Pemohon perlu hadir

sendiri ke Kantor Agama Daerah berkaitan untuk bertatap muka selambat-lambatnya 14 hari bagi warganegara Malaysia dan 21 hari untuk warganegara asing sebelum tanggal akad nikah bersama-sama dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan seperti berikut:

- a) Satu salinan kartu tanda pengenalan untuk warganegara.
- b) Satu salinan paspor pemohon, pasangan dan wali bagi perempuan jika bukan warganegara Malaysia.
- c) Surat Perakuan Nikah ibu bapa asal dan satu salinan untuk pemohon perempuan saja.
- d) Serifikat Kursus Pra Perkawinan dan satu salinan.
- e) Formulir Saringan Ujian HIV.
- f) Surat Perakuan Perceraian asal dan satu salinan jika pemohon duda atau janda.
- g) Salinan kenyataan memeluk Islam jika pemohon memeluk Islam.

- h) Kelulusan daripada Tentara/Polisi jika pemohon adalah anggota Tentera/Polisi.
- i) Dokumen wakalah wali jika perempuan yang walinya ingin mewakilkan akad nikah.
- j) Surat Perakuan Nikah Asal/Cabutan dan Salinan Sertifikat Kematian jika pasangan atau wali (bapa) meninggal dunia.
- k) Surat pengesahan anak qayah.
- l) Surat kelulusan berkawin daripada kedutaan dan Kantor Imigrasi bagi pemohon bukan warganegara.
- m) Semua salinan hendaklah disahkan.

2. Prosedur Perkawinan

a. Permohonan Kebenaran Perkawinan

Pasal 8 menyatakan:

“Tiada sesuatu perkawinan boleh diakadnikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan

itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syar'i telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.”⁴⁰

Pasal 16 ayat (1) dan menyatakan:

“Apabila dikehendaki untuk mengkad nikahkan sesuatu perkawinan dalam Negeri Pulau Pinang tiap-tiap satu pihak kepada perkawinan yang dicadangkan itu hendaklah memohon dalam formulir yang menyatakan menikah kepada Pendaftar bagi qaryah masjid di mana pihak perempuan itu bermastautin.”⁴¹

Di Pulau Pinang terdapat dua cara untuk mengambil dan mengisi formulir permohonan perkawinan yaitu pertama secara manual dan kedua secara *online*. Cara manual adalah salah seorang calon pengantin lelaki atau perempuan perlu mengambil formulir permohonan perkawinan di Kantor Agama mengikut daerah tempat tinggal calon tersebut dan formulir permohonan perkawinan adalah gratis. Terdapat enam Kantor Agama di lima daerah Pulau Pinang antaranya:

⁴⁰Warta Kerajaan, *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004*, 20 Oktober 2004.

⁴¹*Ibid.*

- 1) Kantor Agama Kepala Batas dan Kantor Agama Butterworth daerah Seberang Perai Utara
- 2) Kantor Agama Bukit Mertajam daerah Seberang Perai Tengah
- 3) Kantor Agama daerah Seberang Perai Selatan
- 4) Kantor Agama daerah Barat Daya
- 5) Kantor Agama daerah Timur Laut

Cara *online* adalah lewat <http://emunakahat.penang.gov.my> dari salah seorang calon pengantin laki-laki atau perempuan. Setelah mengisi borang permohonan perkawinan, calon tersebut harus mencetak dan seterusnya mengurus surat keterangan yang diminta untuk digabung bersama formulir permohonan perkawinan.

Dalam formulir permohonan perkawinan baik cara manual maupun *online*, sebelum diajukan ke Kantor Agama masing-masing, harus digabungkan dengan surat keterangan yang diminta seperti salinan kad pengenalan kedua calon pengantin dan wali, sertifikat kursus pra perkawinan, saringan ujian HIV, sertifikat pernikahan ibu bapa (bagi calon pengantin perempuan) dan lain-lain.

Misalnya terjadi kasus wali kepada calon pengantin perempuan tiada akibat kematian ataupun tidak ketahui status keberadaannya, maka harus membuat permohonan wali hakim di Mahkamah Syariah berdasarkan daerah masing-masing. Terdapat satu Mahkamah Tinggi Syariah dan lima Mahkamah Syariah di lima daerah Pulau Pinang, antaranya:

- 1) Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang
- 2) Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Utara
- 3) Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Tengah
- 4) Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Selatan
- 5) Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya
- 6) Mahkamah Rendah Syariah Timur Laut

b. Kebenaran Perkawinan

Pasal 17 menyatakan:

“Tertakluk kepada pasal 18 (rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie), Pendaftar, apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara-perkara yang disebut dalam permohonan itu, tentang sahnyanya perkawinan yang

dicadangkan itu, dan, jika pihak lelaki ini sudah berkawin, bahwa kebenaran yang dikehendaki oleh pasal 23 (poligami) telah diberi, hendaklah pada bila-bila masa selepas permohonan itu dan setelah dibayar fi yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berkawin dalam borang yang ditetapkan.”⁴²

Kebenaran perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Agama di daerah masing-masing. Setelah borang permohonan kebenaran perkawinan selesai diproses, Kantor Agama di daerah masing-masing akan menghubungi salah seorang calon pengantin untuk mengambil surat kebenaran perkawinan.

Setelah selesai di Kantor Agama, salah seorang atau kedua-dua calon pengantin harus rapat dengan Jurunikah mengenai waktu dan tempat akad nikah serta menunjukkan surat kebenaran perkawinan. Setelah jurunikah setuju dengan permintaan calon pengantin mengenai waktu dan tempat akad nikah, maka calon pengantin perlu menunggu sehingga tanggal, masa, dan tempat ditetapkan untuk akad nikah.

⁴²Warta Kerajaan, *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004*, 20 Oktober 2004.

Jurunikah tidak boleh akad nikah jika calon tidak menunjukkan surat kebenaran perkawinan.

Pasal 19 menyatakan:

“Tiada sesuatu perkawinan boleh diakadnikahkan melainkan suatu kebenaran berkawin telah diberi.”⁴³

3. Prosedur Semasa, Selepas Perkawinan Dan Catatan Dalam Perkawinan

Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan:

“(1) Selepas saja akad nikah sesuatu perkawinan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta’liq yang ditetapkan atau ta’liq lain bagi perkawinan itu di dalam Daftar Perkawinan.”

“(2) Catatan itu hendaklah diakusaksi oleh pihak-pihak kepada perkawinan itu, oleh wali, dan dua orang saksi, selain daripada Pendaftar, yang hadir semasa perkawinan itu diakadnikahkan.”

“(3) Catatan itu hendaklah kemudiannya ditandatangani oleh Pendaftar itu.”⁴⁴

Antara prosedur semasa dan selepas perkawinan adalah:

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

- a. Akad nikah dijalankan di qaryah masjid pihak perempuan bermastautin.
- b. Selepas akad nikah, suami diminta membaca lafaz penerimaan tanggungjawab dan ta'liq serta menandatangani Surat Makluman Akad Nikah (Surat Nikah Sementara) dan Surat Perakuan Nikah.
- c. Surat Makluman Akad Nikah akan diserahkan kepada suami sejeurus selepas akad nikah.
- d. Suami atau istri boleh mendapatkan Surat Perakuan Nikah (Asal) di Kantor Agama di Daerah berkenaan 5 hari selepas akad nikah.
- e. Surat Perakuan Nikah tidak boleh di*lamine*.⁴⁵

E. Hikmah Disyariatkannya Perkawinan

Hikmah adalah setiap perkataan yang benar yang menyebabkan perbuatan yang benar. Dalam kata lain, hikmah merupakan ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh, kebenaran dalam perbuatan dan perkataan, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Antara hikmah perkawinan seperti berikut:

1. Melaksanakan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Swt

⁴⁵<http://jaipp.penang.gov.my> (23 agustus 2017).

Allah Swt telah menciptakan manusia serta memberikan mereka keinginan seksual dan keinginan kepada wanita. Fitrah ini juga diberikan kepada wanita-wanita. Oleh karena Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkawinan untuk melaksanakan fitrah yang terdapat di jiwa manusia.

Islam tidak menyekat naluri ini. Ia tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkawinan. Ia juga tidak menyuruh manusia agar tetap sendiri atau *single*. Dalam hadits riwayat Muslim dijelaskan:

عن سعد بن أبي وقاص يقول اراد عثمان بن مظعون ان يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجاز له ذلك لاختصينا. (رواه المسلم)

Artinya: Dari Sa'ad bin Abi Waqas Ra. katanya, "Pernah Usman bin Maz'un mengambil keputusan akan membujang selamanya, tetapi dilarang oleh Rasulullah Saw.; danandainya ia dibolehkan beliau, niscaya banyaklah kami yang mengebiri dirinya." (riwayat Muslim 808)⁴⁶

Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁶H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Hadits Shahih Muslim*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), h. 164-165.

seksual sehingga boleh merusakkan diri sendiri, orang lain, akhlak, meruntuhkan keluarga dan rumah tangga serta membuka pintu yang luas kepada godaan setan.⁴⁷

Sebaliknya Islam berpendirian sederhana dengan memenuhi keinginan fitrah manusia serta mengaturnya supaya dapat berperan dengan baik dalam melahirkan keturunan manusia serta memastikan kesinambungan kehidupan manusia.

2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani

Perkawinan yang syar'i akan menghasilkan ketenangan jiwa dan ketenteraman diri. Ini jelas dibuktikan berdasarkan firman Allah Swt dalam surah ar-Rum (30) ayat 21 yang menggambarkan keperluan manusia kepada perkawinan, serta ketenangan dan kebahagiaan yang lahir daripada perkawinan tersebut. Sementara itu, surah al-Baqarah (2) ayat 187 Allah Swt berfirman:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ (البقرة/٢: ١٨٧)

⁴⁷Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho dan Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, jilid 4 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 674.

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”⁴⁸

Ayat di atas mengibaratkan suami istri sebagai pakaian bagi pasangannya karena masing-masing saling melindungi pasangannya. Oleh karena itu, keperluan suami kepada istri dan keperluan istri kepada suami adalah seperti keperluan masing-masing kepada pakaian. Pakaian diperlukan untuk menutup keaiban tubuh badan dan mengalakkan dari sesuatu yang menyakitkan. Begitu juga dengan suami istri, masing-masing akan menjaga kemuliaan, kehormatan, dan memberi kebahagiaan kepada pasangan masing-masing.⁴⁹

3. Menjaga kesempurnaan dan kesejahteraan garis keturunan

Allah Swt telah menetapkan bahwa manusia hanya berasal dari orang tua, lelaki dan perempuan. Ketika Islam mengharamkan lelaki dan perempuan hidup bersama melainkan dengan ikatan perkawinan yang syar'i. Ini menunjukkan Islam memelihara kewujudan manusia melalui perkawinan.

⁴⁸Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2014).

⁴⁹Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho dan Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, jilid 4 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 676.

Sekiranya Islam mengharamkan perkawinan, golongan manusia akan pupus. Sekiranya Islam mengharuskan perzinahan, manusia akan hidup dalam keadaan kebingungan. Allah Swt menghendaki hamba-Nya menikmati kebaikan dan dijauhkan daripada keburukan. Surah al-Baqarah (2) ayat 143 Allah Swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ (البقرة/٢: ١٤٣)

Artinya: “Sungguh Allah Swt Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.”⁵⁰

Demikian juga, perkawinan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, mencipta keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu di antara sesama. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan merupakan bentuk bahu-membahu antara suami istri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga. Dengan perkawinan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.⁵¹

⁵⁰Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2014).

⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani. 2011), h. 41.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG NEGERI PULAU PINANG

A. Letak Geografis

Negeri Pulau Pinang sebagai tempat lokasi penelitian ini adalah merupakan salah satu negeri dari empat belas negeri yang ada di Malaysia. Terletak berhampiran dengan persisiran barat laut Semenanjung Malaysia serta dipisahkan di antara Negeri Kedah di sebelah Utara dan Timur, Negeri Perak di sebelah Selatan dan Perairan Selat Melaka dan Sumatera (Indonesia) di sebelah Barat. Pulau Pinang terdiri daripada bagian pulau yang dikenali sebagai *Penang* atau Pulau Mutiara dan juga tanah besar yang dikenali sebagai Seberang Perai.

Jumlah keluasan bagian pulau dan Seberang Perai adalah 1,046km persegi dan ianya dihubungkan dengan perkhidmatan feri dan dua jambatan yaitu Jambatan Pulau Pinang sepanjang 13.5km dan Jambatan Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah sepanjang 24km.⁵²

⁵²<https://www.penang.gov.com> (20 Agustus 2017).



Gambar 1: Peta Negeri Pulau Pinang

Berdasarkan peta di atas, Negeri Pulau Pinang terbagi kepada lima daerah dan kelima daerah ini mempunyai pentadbiran sendiri dan ada satu pentadbiran pusat yang tertinggi mewakili Negeri Pulau Pinang.

Table I

Data Keluasan Daerah Negeri Pulau Pinang

No.	Keluasan	Ukuran (km persegi)
1	Seberang Perai Utara	267 km persegi
2	Seberang Perai Tengah	238 km persegi
3	Seberang Perai Selatan	242 km persegi
4	Barat Daya	175 km persegi
5	Timur Laut	124 km persegi

Sumber Data: Jabatan Perangkaan Malaysia

B. Data Demografis

Demografis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan seluk beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam satu wilayah atau negara.⁵³ Mengenai jumlah penduduk ditinjau secara umum berdasarkan etnik yang ada di Negeri Pulau Pinang, yang dapat dilihat pada table berikut:

⁵³Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer* (Bandung: Bintang Timur, 1995), h. 154.

Table II

Jumlah Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik

No.	Kumpulan Etnik	Jumlah Jiwa
1	Melayu (muslim)	681.035
2	Cina	723.600
3	India	197.490
4	Lain-lain	5.100
5	Warganegara Asing	95.300
	Jumlah/Total	1.702.525

Sumber Data: Jabatan Perangkaan Malaysia

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat *non* muslim lebih banyak berbanding masyarakat muslim di Negeri Pulau Pinang. Secara umum, di pulau didominasi oleh cina dan di Seberang Perai didominasi oleh melayu.

C. Keagamaan

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubung dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Agama juga merupakan dasar yang paling pokok dalam kehidupan manusia, agama sebagai pedoman manusia bertingkah laku

menuju kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Secara umum, Negeri Pulau Pinang mempunyai berbagai agama dan etnik yang melatarbelakanginya.

Di samping itu, dari segi pengamalan dalam beribadah masyarakat muslim di Negeri Pulau Pinang berpedoman mazhab Syafi'i. Ini terlihat dari pengamalan ibadah mereka seperti shalat, puasa, tahlilan dan perwiritan serta dalam urusan perkawinan mereka berpedoman kepada mazhab Syafi'i. Pendapat-pendapat imam mujtahid yang lain juga dipakai berpandukan jumbuh ulama berdasarkan situasi dan tempat atas suatu perkara.

Oleh itu, agama dari segi prinsipnya adalah mengatur dua hubungan yaitu hubungan dengan Allah Swt dan hubungan dengan sesama manusia (*hablumminallah* dan *hablumminannas*) sehingga memberi kemaslahatan dan kebaikan kepada seluruh umat manusia itu sendiri. Ini karena hukum Islam sangat terkait dengan keimanan dan aspek-aspek lain dari ajaran Islam, konsekuensinya tidak berhenti pada perlaksanaannya di dunia, tetapi akan tembus dan terus menentukan perjalanan kehidupan setiap orang di akhirat.⁵⁴

D. Pendidikan

⁵⁴H. Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 51.

Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan.

Secara umumnya, terdapat dua kategori sarana pendidikan di Negeri Pulau Pinang yaitu diselenggara oleh pemerintah dan swasta. Bagi masyarakat yang kurang kemampuan, pendidikan dibeaya oleh pemerintah (beasiswa), ada juga menerima bantuan khas dari persatuan bukan pemerintah dan boleh membuat pinjaman di Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN).

Table V

Perguruan Tinggi di Negeri Pulau Pinang

No.	Jenis Perguruan Tinggi
1	University of Sciences, Malaysia
2	MARA University of Technology
3	Wawasan Open University
4	Open University Malaysia
5	Penang International Islamic Technology College
6	Penang Medical College
7	Olympia College Penang
8	Allianze College of Medical Sciences
9	Island College of Technology
10	Tunku Abdul Rahman College

Sumber Data: Kementerian Pendidikan Tinggi

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa sarana perguruan tinggi di Negeri Pulau Pinang cukup banyak dan dipantau oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Selain itu, penulis tidak dapat menyatakan jumlah mahasiswa karena ia dibawah akta kerahsiaan universitas.

E. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.⁵⁵ Adat terbagi kepada dua yaitu adat yang baik dan adat yang pincang. Adat yang baik adalah adat yang sejalan dengan syariat, sedangkan adat yang pincang adalah adat yang bertentangan dengan syariat.⁵⁶

Secara umum adat istiadat di Negeri Pulau Pinang mayoritas dari suku Melayu dan sebagian dari suku India Muslim. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat semuanya dapat bersatu tanpa melihat pada golongan ataupun suku. Khususnya suku Melayu, adat istiadat yang bertentangan dengan syariat semakin hari semakin pupus misalnya tidak boleh menikah apabila saudara yang tertua didalam keluarga seperti kakak laki-laki maupun perempuan belum berkawin. Ini sejalan dengan perkembangan agama Islam dalam masyarakat masa kini.

Antara adat dan syariat, maka harus diutamakan adalah syariat. Tetapi itu bukan bermaksud adat tidak penting. Apabila kita meraikan adat, sebenarnya kita meraikan perkara kebiasaan yang disukai oleh masyarakat. Namun, adat yang baik

⁵⁵www.pengertianadat.blogspot.com (18 September 2017).

⁵⁶Aizuddin Hamid, *Kawin Muda: Ke Arah Mencari Reda-Nya* (Selangor: Telaga Biru, 2015), h. 151.

saja diterima dalam Islam. Dalam kaidah syarak disebut “*al-Adatu Muhakkamah*”, yang bermaksud adat itu boleh memberi hukum.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, h. 151.

BAB IV

HASIL PENELITIAN TRADISI NIKAH GANTUNG

DI KALANGAN MAHASISWA NEGERI PULAU PINANG

A. Pelaksanaan Tradisi Nikah Gantung

Perkawinan biasanya dilakukan serentak dengan walimah atau pesta nikah, tetapi ada juga yang melaksanakan amalan nikah gantung. Apakah maksud nikah gantung? Menurut Hilal Asyraf, nikah gantung hakikatnya adalah sama seperti nikah biasa mengikut hukum dan perundangan Islam yang mempunyai lima rukun. Cuma bedanya ialah pasangan suami istri tersebut tidak tinggal serumah dalam tempo tertentu karena beberapa keadaan.⁵⁸

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, nikah gantung merupakan satu keadaan yang mana pasangan laki-laki dan perempuan dikawinkan mengikut segala rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam Islam, hanya saja tidak tinggal bersama-sama (sebumbung). Pasangan nikah gantung bisa

⁵⁸Hilal Asyraf, *Sebelum Aku Bernikah: Memeluk Sempurna* (Kuala Lumpur: Publishing House, 2015), h. 192.

diibaratkan pasangan bertunang walaupun pada hakikatnya sudah terjalin ikatan suami istri.⁵⁹

Di sisi lain, pelaksanaan nikah gantung sama seperti nikah biasa, hanya saja walimah persandingan ditunda pada tempo yang ditentukan. Selepas akad nikah, acara syukuran perkawinan kecil-kecilan diadakan dengan mengundang anggota keluarga dan tertangga terdekat. Ini karena bagi menghindari adanya fitnah dan salah paham masyarakat setempat.⁶⁰

Menurut Khairina dan Asma, pelaksanaan nikah gantung dilakukan di mesjid sangat berpengaruh pada masyarakat. Akad nikah di mesjid dan langsung mengadakan acara syukuran perkawinan dengan mengundang jemaah mesjid secara tidak langsung telah mewarwarkan perkawinan tersebut kepada masyarakat. Walaupun tinggal berpisah tempat, itu tidak menghalang untuk bertemu dan keluar bersama-sama seperti pasangan suami istri.⁶¹

⁵⁹Hafiz dan Nur Hazwani, Pelaku Nikah Gantung, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 12 Agustus 2017.

⁶⁰Nur Faziera, Pelaku Nikah Gantung, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 05 Agustus 2017.

⁶¹Khairina dan Asma, Pelaku Nikah Gantung, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 05 Agustus 2017.

Nikah gantung sering dilakukan dalam tempo sekitar dua hingga empat tahun berdasarkan tempo pengajian di perguruan tinggi. Selepas tempo itu tamat, nikah gantung menjadi perkawinan biasa dan suami secara keseluruhan menanggung beban nafkah istri.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan nikah gantung sama saja dengan pelaksanaan nikah biasa, hanya saja yang membedakannya adalah pasangan nikah gantung tidak tinggal serumah. Tempo nikah gantung pula berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

Di samping itu, acara syukuran perkawinan kecil-kecilan diadakan mengikut kemampuan keluarga masing-masing untuk mewarwarkan perkawinan tersebut.⁶³Pemberitahuan ini dapat membedakan di antara perkawinan yang syariat dengan perzinahan yang dilarang.

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Saw telah mengawini Aishah Rha ketika berumur 6 tahun dan hanya duduk serumah ketika Aishah Rha berumur 9 tahun. Hadits ini menjadi dalil berlakunya aqad nikah, maka

⁶²Yusoff dan Fatinah, *Pelaku Nikah Gantung*, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 12 Agustus 2017.

⁶³Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho dan Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, jilid 4 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 778.

bukan menjadi kewajiban bagi mempelai untuk terus tinggal serumah terutama atas persetujuan kedua pihak untuk beberapa tempo yang dipersetujui. Dalam hadits riwayat Muslim dijelaskan:

عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. (رواه المسلم)

Artinya: Dari Aisyah Rha katanya: “Bahwa beliau dinikahi Rasulullah Saw ketika berumur enam tahun, mulai bergaul dalam usia sembilan tahun, dan ketika umurnya delapan belas tahun Rasulullah Saw meninggal dunia.” (riwayat Muslim 826)⁶⁴

Pasangan baru menikah sememangnya masih dalam suasana bulan madu dan sudah tentulah tahap keterujaan, malu, cinta dan sayang membunga-bunga. Namun waktu itu tidak lama, sebaliknya pasangan akan memasuki fase seterusnya pula untuk mengurus rumah tangga. Bagi pasangan yang telah bersedia, *alhamdulillah*. Sedangkan bagi yang belum bersedia, bolehlah sama-sama belajar dengan pasangan. Layarilah bahtera rumah tangga dengan menjadikan al-Quran

⁶⁴H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Hadits Shahih Muslim*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), h. 173.

dan as-Sunnah sebagai panduan. Usah biarkan memori bulan madu bertukar menjadi duka.⁶⁵

B. Faktor-faktor Pendukung Pada Tradisi Nikah Gantung

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan didapat bahwa faktor-faktor pendukung pada tradisi nikah gantung dikarenakan kebanyakan mahasiswa masa kini terjebak dalam budaya *couple* atau pacaran. Ini terjadi ada hubungkait di antara faktor-faktor media sosial dan elektronik modern yang disalahgunakan oleh mahasiswa. Di samping itu, faktor-faktor pendukung tradisi nikah gantung ini dikarenakan dapat mewujudkan ketenangan jiwa dan fikiran yang matang.

Kesemua faktor-faktor ini mempunyai hubungkait antara satu sama lain. Oleh itu, tujuan wawancara ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung tradisi nikah gantung di kalangan mahasiswa di Negeri Pulau Pinang.

1. Menghindari budaya *couple* (pacaran) dan perzinahan

Menurut Asma dan Faziera, faktor pendukung tradisi nikah gantung adalah menghindari budaya *couple* (pacaran). Bermula dengan *couple*lah akan diakhiri dengan perzinahan. Semua ini terjadi akibat perasaan cinta yang

⁶⁵Anwar Nursi, *Manual Rumah tangga: Menjemput Cinta, Meraih Bahagi* (Selangor: Grup Buku Karangraf, 2016), h. 148-149.

ditambah dengan nafsu dan hasutan setan. Sebab tu dianjurkan nikah gantung bagi mahasiswa yang sudah mempunyai calon jodohnya agar selamat dari melakukan perbuatan terkutuk yaitu zina dan selamat daripada melakukan dosa.⁶⁶

Menurut Hafiz dan Nur Hazwani, budaya *couple* (pacaran) yang menjadi kebiasaan mahasiswa masa kinilah pendukung kepada tradisi nikah gantung. Tanggapan mahasiswa sekiranya mereka tidak mempunyai pasangan, ia dianggap “*low class*”. Inilah realita yang terjadi di tengah-tengah mahasiswa muslim. Seorang pezina tidak akan segera melakukan zina, tetapi mukadimah zina seperti gagal mengurus fitrah cinta dan *couple* (pacaran) itu yang membawa kepada perzinahan.⁶⁷

Nikah gantung sangat asing di kalangan mahasiswa karena orang tua beranggapan bahwa masih belajar tidak boleh berkawin. Belajar agama, pakai

⁶⁶Asma dan Faziera, Pelaku Nikah Gantung, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 05 Agustus 2017.

⁶⁷Hafiz dan Nur Hazwani, Pelaku Nikah Gantung, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 12 Agustus 2017.

niqab, jilbab panjang, hafal al-Quran, semua ini bukan jaminan untuk menghindari zina. Solusi dari permasalahan ini adalah nikah gantung.⁶⁸

Oleh karena itu, tradisi nikah gantung sangat dianjurkan di kalangan mahasiswa yang sudah mempunyai calon jodohnya agar terlepas dari melakukan maksiat. Berbanding pasangan *couple* (pacaran) lamanya dua hingga lima tahun tetap berdosa karena waktu itu berbagai maksiat bisa berlaku. Dalam ajaran Islam sebenarnya tidak dibenarkan *couple (pacaran)*, sebaiknya yang lebih indah itu ialah bercinta selepas kawin.

2. Faktor media sosial dan elektronik yang modern

Menurut Hafiz dan Nur Hazwani, faktor pendukung tradisi nikah gantung disebabkan media sosial dan elektronik yang modern dan berkait rapat dengan budaya pacaran. Pasangan pacaran selalu tidak dapat menahan perasaan ingin bertemu dan *messeger* setiap masa dan waktu. Perbuatan ini merupakan salah satu jalan menuju kemaksiatan. Berbeda dengan pasangan sudah berkawin, berkomunikasi lewat aplikasi media sosial sehingga timbul rasa

⁶⁸Khairoll Bushra, Dosen, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 02 Maret 2017.

cinta dan kasih sayang yang membuak-buak, ia merupakan suatu yang indah sebagai suami istri dan memperoleh pahala.⁶⁹

Menurut Yusoff dan Fatinah, pornografi di media sosial cenderung mengajarkan pola hubungan seksual yang membawa kepada berperilaku seks bebas di luar perkawinan. Porno pada dasarnya bertujuan merangsang hasrat seksual. Oleh karena itu, efek yang dirasakan oleh orang yang melihat adalah terbangkitnya dorongan seksual yang berdampak pada terjadinya hubungan seksual di luar perkawinan.⁷⁰

Menurut Nurul Afifah dan Khairina, kecanggihan media sosial dan elektronik tidak salah dan ia menjadi salah apabila pengguna salah dalam penggunaannya. Budaya pacaran yang tiada misi dan visi dalam kehidupan akan menggunakan alat teknologi tersebut untuk melepaskan keinginan hawa nafsunya. Maka dari situlah alat teknologi modern ini menjadi negatif.⁷¹

⁶⁹Hafiz dan Nur Hazwani, Pelaku Nikah Gantung, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 12 Agustus 2017.

⁷⁰Yusoff dan Fatinah, Pelaku Nikah Gantung, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 12 Agustus 2017

⁷¹Nurul Afifah dan Khairina, Pelaku Nikah Gantung, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 05 Agustus 2017.

Menurut Asma, tidak dapat disangkal bahwa banyak nilai positif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang setelah berkawin. Media sosial seperti aplikasi *whatapps*, *wechat*, *facebook*, *telegram*, *black berry messenger*, dan *youtube* diguna dengan cara yang betul. Di samping itu, sumber pengetahuan seks paling banyak diketahui adalah dari media sosial. Bagi pasangan pacaran, aplikasi tersebut kebiasaannya disalahguna untuk melepaskan keinginan hawa nafsu dengan mengakses apa saja atas kemahuannya.⁷²

Seluruh dunia kini sedang memasuki abad informasi dan masyarakat dalam proses menjadi masyarakat informasi. Hal ini karena kemajuan teknologi komunikasi dan informasi selain membawa nilai-nilai yang positif, juga membawa nilai-nilai yang negatif. Jadi, mahasiswa yang berkeinginan untuk berkawin atau sudah mempunyai calon jodohnya, maka disarankan nikah gantung supaya bisa menghindari perbuatan negatif yang dibawa oleh teknologi modern masa kini.

3. Mewujudkan ketenangan jiwa dan fikiran yang matang

⁷²Asma, Pelaku Nikah Gantung, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 05 Agustus 2017.

Menurut Nurul Afiqah, Khairina, Faziera dan Asma, tradisi nikah gantung sebenarnya banyak kelebihan, antaranya adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa dalam diri seseorang sangat diperlukan agar apa yang diperintah Allah Swt dilaksanakan dan apa yang dilarang Allah Swt ditinggalkan. Kebanyakan mahasiswa masa kini, jiwanya terganggu disebabkan tumbuhnya faktor biologis luar biasa sehingga masa dihabiskan dengan mengakses hal-hal yang negatif. Sistem pembelajaran yang mencampurkan antara laki-laki dan perempuan juga telah mempengaruhi pertumbuhan faktor biologis dengan cepat.⁷³

Menurut Hafiz dan Nur Hazwani, tradisi nikah gantung tidak mengganggu urusan pelajaran, bahkan menjadikan mereka lebih bersemangat dalam pelajaran. Perkawinan bukan saja matlamat hidup, tetapi ia dapat melancarkan perjalanan menuju matlamat hidup yang utama. Apabila pasangan itu dalam kesibukan studi dan menghadapi masalah dalam pelajaran, masing-masing

⁷³Nurul Afiqah, Khairina, Faziera dan Asma, Pelaku Nikah Gantung, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 05 Agustus 2017.

boleh bersama-sama dalam memberi dukungan, sehingga boleh bersaing dalam mendapat keputusan yang cemerlang.⁷⁴



Gambar II: Surat kabar

Menurut Yusof dan Fatinah, perkawinan dapat merubah kehidupan seseorang yang dulunya terumbang-ambing kepada yang lebih berwawasan. Tiada lagi masa untuk membaca majalah *fashion*, bermain *facebook* dan *handphone*. Setelah berkawin, secara tidak langsung berubah menjadi insan yang lebih baik, seperti pemalas dan membuang waktu semasa bujang dapat dikikis sedikit demi sedikit.⁷⁵

⁷⁴Hafiz dan Nur Hazwani, Pelaku Nikah Gantung, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 12 Agustus 2017.

⁷⁵Yusoff dan Fatinah, Pelaku Nikah Gantung, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 12 Agustus 2017.

Perkawinan ini suatu yang luar biasa. Ia bukan hanya menghalalkan hubungan suami istri, tetapi ia boleh menenangkan jiwa yang selama ini tidak tenteram. Perkawinan juga sebagai obat kepada orang yang menghadapi masalah jiwa. Jadi, cara hendak menyelesaikan masalah jiwa yang tidak tenteram dan kesunyian adalah kawin.⁷⁶

Setiap manusia inginkan pasangan dalam hidup mereka dan itulah fitrah. Mungkin naluri ini kelihatan terlalu awal bagi mahasiswa, namun kita tidak boleh membuang begitu saja. Oleh itu, tradisi nikah gantung bukan saja menghalalkan perhubungan, bahkan dapat memelihara kesucian diri berlandaskan syariat dan menghindari pergaulan bebas yang mengundang murka Allah Swt.

C. Tinjauan Tradisi Nikah Gantung Menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004

Tradisi nikah gantung ditinjau dari fikih Syafi'i merupakan suatu perkawinan yang sah karena terpenuhi segala rukun dan syarat-syarat sah perkawinan. Nikah gantung tidak seperti nikah Misyar yang menggugurkan beberapa hak istri dengan kerelaan istri, nikah Mut'ah yang berasaskan kontrak, nikah Syighar yang

⁷⁶Khairoll Bushra, Dosen, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 02 Maret 2017.

digugurkan daripadanya syarat akad yang sah seperti pengguguran mahar atau jenis-jenis perkawinan yang lain. Akan tetapi yang menjadi pembahasan di sini adalah tentang nafkah.

Pengertian nafkah sebagaimana disebut di dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i* adalah asal makna an-nafakah (النَّفَقَةُ) ialah mengeluarkan atau menghabiskan. Perkataan nafkah hanya digunakan dengan makna yang baik saja. Nafkah dari segi istilah ialah semua perkara yang diperlukan oleh manusia seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.⁷⁷ Dalam surah an-Nisa (4) ayat 34 Allah Swt berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
(النساء/ ٤: ٣٤)

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung, dan penjaga bagi perempuan (istri), karena Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dalam keteguhan dan keperibadian, dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”⁷⁸

⁷⁷Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bughodan Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, jilid 4 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 863.

⁷⁸Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2014).

Imam Syafi'i berkata: Seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) atau membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun; baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada di dekat suami atau di tempat yang jauh.⁷⁹

Menurut kata Imam Syafi'i di atas, maka dapat diketahui bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya walau apa keadaan pun dan tidak membatasi sama ada istri kaya ataupun miskin. Wajib itu bermaksud perintah dan harus dilaksanakan. Sekiranya suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka ia berdosa. Tetapi, dalam pemberi nafkah terdapat beberapa syarat yang mewajibkan istri mendapat nafkah.

Suami wajib memberi nafkah sekiranya istri dengan memenuhi syarat-syarat berikut:

⁷⁹Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 512.

1. Istri menyerahkan dirinya kepada suami. Syarat ini bermaksud istri tidak menolak permintaan suami untuk melakukan *istimta'* (bersetubuh) yang dibenarkan oleh syariat.
2. Istri perlu mengikut suaminya tinggal di tempat atau di rumah yang dipilih oleh suaminya. Dia wajib tinggal di tempat itu melainkan jika tidak sesuai untuk didiami menurut hukum syariat.⁸⁰

Jika semua syarat di atas telah dipenuhi, suami wajib memberikan semua nafkah yang diperlukan oleh istri. Dengan ini dapat dipahami bahwa kewajiban suami memberikan nafkah bukan disebabkan akad perkawinan semata-mata.

Menurut Sayyid Sabiq, ada beberapa syarat istri berhak mendapat nafkah seperti telah terjadi akad perkawinan yang sah, telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, suami dapat melakukan senggama dengannya, istri menurut untuk pindah sekiranya suami menginginkan, dan kedua belah pihak normal dalam melakukan hubungan seksual.⁸¹

⁸⁰Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bughodan Ali asy-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, jilid 4 (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), h. 877.

⁸¹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 470-471.

Imam Syafi'i berkata: Apabila pasangan suami istri sama-sama telah baligh, lalu wanita menolak apabila suaminya masuk ke tempatnya, atau keluarga wanita itu yang mencegah suami untuk menemuinya karena sebab atau untuk memperbaiki keadaannya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban memberi nafkah bila terhalang untuk masuk ke tempat istrinya, kecuali bila halangan itu datang dari pihak suami sendiri.⁸²

Imam Syafi'i berkata lagi: Apabila istri menolak untuk masuk ke tempat suaminya lalu suami pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada istrinya hingga ia kembali dan istri sudah bersedia untuk bertemu dengannya, meskipun kepergiannya berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kecuali apabila keluarga istri mengirim berita kepada si suami agar datang dan dipersilakan masuk menemui istrinya, maka dalam hal ini suami dibebani kewajiban nafkah sejak kabar itu sampai kepadanya, atau sejak si istri berjalan menuju ke tempat suaminya.⁸³

Sementara itu, perundangan Islam di Negeri Pulau Pinang berpandukan pada Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun

⁸²Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 514.

⁸³*Ibid.*, h. 514.

2004. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang sebagai administrasi dalam menguruskan dan menyelenggara segala perkawinan orang Islam bermula dari permohonan untuk berkawin, kursus perkawinan, pengeluaran sertifikat perkawinn, khidmat kaunselor kepada masalah rumah tangga dan sebagainya.

Di samping itu, terdapat ketentuan dalam enakmen terkait sahnya suatu perkawinan. Hal ini berdasarkan pada pasal 11 yang menyatakan:

“Sesuatu perkawinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut hukum syarak, untuk menjadikannya sah.”⁸⁴

Menurut ketentuan pasal di atas, nikah gantung sah menurut hukum syarak, juga sah menurut enakmen. Ini karena sejarah dan penafsiran dari ketentuan enakmen dapat diketahui bahwa hukum yang melatarbelakangi enakmen tersebut adalah hukum syarak.

Oleh karena itu, nikah gantung tercatat dalam daftar perkawinan. Ini berdasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (1) yang menyatakan:

⁸⁴Warta Kerajaan, *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004*, 20 Oktober 2004.

“Selepas saja akad nikah sesuatu perkawinan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta’liq yang ditetapkan atau ta’liq lain bagi perkawinan itu di dalam Daftar Perkawinan.”⁸⁵

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, suatu perkawinan dicatat dalam daftar perkawinan oleh pendaftar selepas akad nikah berlangsung. Tetapi, dalam pencatatan itu hanya dinyatakan perkawinan saja dan tidak tertulis nikah gantung karena nikah gantung itu hanya pengamalan kehidupan rumah tangga. Oleh itu, nikah gantung bukan saja diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, bahkan diakui juga menurut fikih dan enakmen.

D. Analisis

Analisis yang dapat penulis nyatakan hasil dari penelitian dan wawancara adalah tradisi nikah gantung merupakan transformasi adat yang lama kepada adat yang baru. Pemahaman nikah gantung adat yang lama adalah pasangan yang berkawin tidak bisa tinggal bersama dan berhubungan intim selagi walimah persandingan tidak dilangsungkan. Pemahaman nikah gantung adat yang baru pula

⁸⁵ *Ibid.*

adalah sama dengan adat yang lama, hanya saja pasangan tinggal berpisah berdasarkan tempo yang dipersetujui oleh kedua belah pihak.

Tujuan nikah gantung adalah untuk menghalalkan perhubungan dan juga membina kematangan bagi mahasiswa yang sudah mempunyai calon atau berkeinginan untuk berkawin. Paling utama, nikah gantung bisa menghindari budaya pacaran dan pergaulan bebas yang tiada misi dan visi dalam kehidupan normal manusia.

Mengenai nafkah bagi pasangan yang nikah gantung tiada masalah. Ini kerana suami tidak wajib menanggung nafkah istri sehinggalah berlakunya *tamkin*. *Tamkin* adalah satu keadaan yang mana keluarga pihak perempuan menyerahkannya kepada suaminya. Dalam arti kata yang lain, si istri tinggal bersama serumah dengan suaminya. Apabila berlakunya *tamkin*, maka wajiblah bagi suami dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya walaupun tidak bersetubuh.

Hidup itu berjalan terus kerana di sini adalah dunia, bukannya syurga. Di sini selesai ujian hidup. Ujian suami istri itu ada suka duka dan ada pasang surutnya. Ia seperti Iman, ada kalanya berkurang dan ada masanya bertambah. Ikut

bagaimana kita mengolah dan menjalaninya. Kita mestilah beriman, harus menerima hakikat bahwa yang dinamakan insan itu tiadalah yang sempurna. Hidup suami istri adalah hidup yang saling melengkapi dan harus ada kepehaman. Barulah stabil lagi kukuh ikatan yang dibina.⁸⁶

Dari hasil wawancara juga dapat dilihat, pelaku nikah gantung yang berkawin bukan hanya menghindari pergaulan bebas, tapi yang paling utama adalah menghindari perzinahan. Hal ini disebabkan permasalahan mahasiswa masa kini semakin kompleks dan budaya pacaran semakin parah.⁸⁷ Justru itu, orang yang berkawin karena menjauhkan diri dari perbuatan keji, maka ia akan peroleh pertolongan daripada Allah Swt. Dalam hadits riwayat an-Nasa'iy dijelaskan:

عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عزوجل عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله. (رواه النسائي)

Artinya: Dari Said dari Abu Hurairah Ra. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Ada tiga orang yang Allah Swt. berhak memberi pertolongan pada mereka, yaitu: 1. Budak Mukatab yang ingin membayar untuk menebus dirinya, 2. Orang yang ingin

⁸⁶Anwar Nursi, *Manual Rumah Tangga: Menjemput Cinta, Meraih Bahagia* (Selangor: Grup Buku Karangraf, 2016), h. 258.

⁸⁷Hafiz, Nur Hazwani, Yusoff, Fatinah, Khairina, Nurul Afiqah, Asma dan Faziera, *Pelaku Nikah Gantung*, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 05,12 Agustus 2017.

menikah karena ia ingin menjauhkan diri dari perbuatan keji, 3. Orang yang berjihad di jalan Allah Swt.” (riwayat an-Nasa’iy 3078)⁸⁸

Kelebihan dan keistimewaan nikah gantung adalah dapat meningkatkan prestasi untuk lebih cemerlang. Berdasarkan hasil wawancara dari lima pelaku nikah gantung, mereka berjaya menamatkan pelajaran dengan jayanya. Nikah gantung bukan sebab kegagalan dalam pelajaran, tetapi sebagai motivasi untuk berjaya.⁸⁹

Selain itu, nikah gantung mewujudkan semangat baru dalam diri sehingga bisa memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Pelaku nikah gantung menyatakan bahwa mereka menjadi lebih fokus dalam mencapai impian karena sokongan yang diberikan oleh pasangan mereka membuatkan mereka lebih bersemangat dalam menuntut ilmu.⁹⁰

Islam menyerukan perkawinan segera (tidak menangguhkan setelah ada kemungkinan), seperti dilakukan oleh masyarakat pada zaman dulu. Hal ini dapat

⁸⁸Arifin, Yunus Ali dan Ummu Maslamah, *Sunan an-Nasa’iy* (Semarang: CV. asy-Syifa’, 1993), h. 448.

⁸⁹Hafiz, Nur Hazwani, Yusoff, Fatinah, Khairina, Nurul Afiqah, Asma dan Faziera, *Pelaku Nikah Gantung*, wawancara pribadi, Negeri Pulau Pinang, 05,12 Agustus 2017.

⁹⁰*Ibid.*

mengawal jiwa dan keinginan nafsu serta menyalurkannya pada sasaran yang tepat.⁹¹

Dapat disimpulkan dari analisis di atas, mahasiswa masa kini bukan saja wajib menghindari perzinahan, tetapi paling utama adalah sarana yang menghantarkan pada perzinahan tersebut. Justru itu, tradisi nikah gantung di kalangan mahasiswa dibolehkan menurut fikih Syafi'i dan enakmen. Walaupun nikah gantung sangat asing dan kurang penerimaannya oleh sebagian masyarakat, tetapi ia sebagai solusi terbaik untuk menghindari pergaulan bebas dan budaya pacaran.

⁹¹Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Penyakit Jiwa Menurut Hukum Syarak: Lidah dan Syahwat* (Kuala Lumpur: Pustaka al-Shafa, 2012), h. 240.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang tradisi nikah gantung di kalangan mahasiswa Negeri Pulau Pinang ditinjau dari fikih Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Maka dapatlah penulis menyimpulkan kepada beberapa kesimpulan berikut:

1. Tradisi nikah gantung adalah satu keadaan yang mana pasangan lelaki dan perempuan dikawinkan mengikut segala rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam Islam dan walimah persandingan ditangguh pada tempo yang ditentukan kelak serta pasangan tersebut tidak tinggal bersama (serumah). Artinya, pasangan lelaki dan perempuan tersebut sudah sah sebagai suami istri menurut syarak dan nafkah istri itu tidak wajib selagimana tidak berlaku *tamkin*. Suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri dalam tempo nikah gantung karena nafkah menurut fikih Syafi'i memerlukan kepada beberapa syarat yang mesti dipenuhi.

Sekiranya pasangan itu telah melakukan hubungan suami istri, maka hubungan itu adalah halal bagi mereka walaupun sehingga istri itu hamil.

2. Tradisi nikah gantung di kalangan mahasiswa bisa menghindari budaya *couple* (pacaran) dan perzinahan. Hal ini karena kecanggihan media sosial dan elektronik yang modern telah mempengaruhi mahasiswa masa kini dalam mengakses perkara negatif sehingga bisa membawa kepada kemaksiatan dan perzinahan. Nikah gantung juga bisa mewujudkan ketenangan jiwa dan tenteram, dan hal ini telah dibuktikan dalam al-Quran surah ar-Rum (30) ayat 21:

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”.

3. Tradisi nikah gantung menurut fikih Syafi'i sah karena perkawinan tersebut terpenuhi segala rukun dan syarat sah perkawinan. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, perceraian dan rujuk. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang sebagai administrasi dalam

mengatur dan menyelenggara setiap perkawinan muslim di Negeri Pulau Pinang. Dari ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa sebuah perkawinan haruslah melewati prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Sekiranya suatu perkawinan tidak sah menurut hukum syarak, maka tidak sah juga menurut enakmen. Ini berdasarkan pada pasal 11:

“Sesuatu perkawinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah.”

B. Saran-saran

Untuk menghasilkan penyajian karya ilmiah yang lebih berkualitas, maka perlu kiranya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada sarjana-sarjana hukum Islam agar kiranya dapat mengembangkan tradisi nikah gantung kepada mahasiswa dan mahasiswi sekaligus memberi kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam.
2. Hendaknya dosen, orang tua dan masyarakat ikut serta mendukung setiap pelaksanaan tradisi nikah gantung yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi masa kini.

3. Penulis berharap agar saran dan kritikan yang konstruktif terhadap isi pembahasan dan metodologi penelitian ini sehingga mencapai kesempurnaan.

Akhir sekali, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada seluruh pihak dan diri pribadi penulis sendiri. Oleh itu, penulis juga mengharapkan kepada seluruh pihak terutama bapak dan ibu dosen serta teman-teman agar dapat memberi saran dan kritik sebagai penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Arifin, Zainal. *Tafsir Inspirasi*. Medan: Duta Azhar, 2014.

Arifin, Bey dkk. *Sunan an-Nasa'iy*. Semarang: CV. asy-Syifa', 1993.

Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: CV Manhaji, 2016.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: CV Diponegoro, 1999.

Asyraf, Hilal. *Sebelum Aku Bernikah: Memeluk Sempurna*. Kuala Lumpur: Publishing House, 2015.

Bugha, Musthafa dan Mistu, Syaikh Muhyiddin. *Al-Wafi*. Jakarta: Dar Ibnu Katsir, 1993.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Hamid, Aizuddin. *Kahwin Muda: Ke Arah Mencari Reda-Nya*. Selangor: Telaga Biru, 2015.

Ismatullah, H. Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia,, 2011.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Penyakit Jiwa Menurut Hukum Syarak*. Kuala Lumpur: al-Shafa, 2012.

Al-Jaaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Birut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Al-Khin, Mustofa dkk. *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009.

- Kadir, Shamsuddin dan Muhammad, Ain. *Anak Nak Kahwin: Mak Yang Panas*. Selangor: Karangkruf Grup Buku, 2016.
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah. *Mukhtashar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. *al-Mahalli*. Jakarta: Nur Asia, t. thn.
- Marhijanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasan Indonesia*. Bandung: Bintang Timur, 1995.
- Nursi, Anwar. *Manual Rumah Tangga: Menjemput Cinta, Meraih Bahagia*. Selangor: Karangkruf Grup Buku, 2016.
- Razak, H.A dan Lathief, H. Rais. *Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Santosa, Arif. *Kamus Umum Bahasa Inonesia*. Jakarta: Mahkota Kita, t. thn.
- Warta Kerajaan. *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004*. 20 Oktober 2004.
- Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih al-Islami wa adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- <http://najibroslan.blogspot.com> (05 November 2016).
- <http://ceritaadunia.blogspot.com> (11 Desember 2016).
- www.pengertianadat.blogspot.com (18 September 2017).
- <http://jaipp.penang.gov.my> (23 Agustus 2017).

<http://emunakahat.penang.gov.my> (21 Agustus 2017).

<https://www.penang.gov.my> (20 Agustus 2017).

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah anda pelaku tradisi nikah gantung?
2. Sejauhmana pengetahuan anda tentang tradisi nikah gantung?
3. Bagaimana pelaksanaan tradisi nikah gantung menurut anda?
4. Adakah tradisi nikah gantung relevan di kalangan mahasiswa atau remaja masa kini?
5. Apa faktor-faktor pendukung pada tradisi nikah gantung?
6. Menurut anda, apakah media sisoal dan elektronik modern mempengaruhi pada tradisi nikah gantung?
7. Bagaimana kehidupan anda setelah berkawin sedangkan anda masih menuntut di perguruan tinggi?
8. Apa pandangan masyarakat dan teman-teman terhadap diri anda setelah anda memilih untuk nikah gantung semasa menuntut di perguruan tinggi?
9. Apa kelebihan setelah anda nikah gantung?
10. Tradisi nikah gantung bisa menyelamatkan mahasiswa dan remaja dari terjebak dalam kancah pergaulan bebas dan perzinaan. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan itu? Alasannya.
11. Adakah tradisi nikah gantung di kalangan mahasiswa menjadi penyebab kepada kemerosotan dalam pelajaran?
12. Sebelum nikah gantung, apa yang perlu dipersiapkan kepada kedua calon pengantin.
13. Apakah tradisi nikah gantung memberi pengaruh positif atau negatif?

14. Menurut anda, bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan masa kini?
15. Jika anda seorang ibu bapa, apakah anda akan memberi izin kepada anak anda untuk nikah gantung walaupun ia masih menuntut di perguruan tinggi?

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 06 Oktober 1994 di Hospital Sungai Petani Kedah, Malaysia. Penulis merupakan putera keempat dari pasangan Mat Saad bin Ibrahim dan Hairul Bariah binti Mohamad. Penulis memulakan pendidikan tingkat SD di Sekolah Kebangsaan Petani Jaya Kedah pada tahun 2001, Sekolah kebangsaan Taman Seri Wang Kedah pada tahun 2002, Sekolah Kebangsaan Taman Inderawasih Pulau Pinang pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan di Maktab Wan Jah Butterworth Pulau Pinang pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2011 setelah mengikuti ujian nasional Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pada tahun 2012 penulis mendapat



tawaran pendidikan tingkat Diploma (D3) di Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) Pulau Pinang. Pada wisuda ke-7 KITAB pada tahun 2015 penulis dianugerahkan dengan Anugerah Pelajar Mumtaz, Anugerah Pelajar Terbaik Syariah Undang-Undang dan Anugerah Pelajar Mithali. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan dalam Fakultas Syariah dan Hukum jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah sampai saat penulisan skripsi ini. Ketika penulis bergelar mahasiswa, penulis pernah menjadi Exco Keagamaan dan kerohanian Persatuan Pelajar-Pelajar Malaysia di Indonesia Cawangan Medan (PKPMI-CM).